



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanis Detan Alias Hanis;
2. Tempat lahir : Pariti;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 016/ RW 008, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Yohanis Detan Alias Hanis ditangkap tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa Yohanis Detan Alias Hanis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOHANIS DETAN Alias HANIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan pertama Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa YOHANIS DETAN Alias HANIS** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi warna depan hitam, warna belakang biru.
 - 1 (satu) buah kartu simcard yang terdapat pada handphone merk redmi, dengan nomor simcard 6210003625564694200, dengan nomor telfon/ handphone 081236646942.
 - 1 (satu) buah simcard yang terdapat pada handphone merk redmi warna depan hitam warna belakang biru dengan nomor simcard: 621005446201745900, dengan nomor telfon/ Handphone 082144017459.
 - 1 (satu) ulas tali nilon, warna biru panjang 6 (enam) meter besarnya seperti jari kelingking manusia dewasa.
 - 1 (satu) ulas tali kekang kuda yang terbuat dari tali nilon warna biru, terdapat 5 (lima) buah sampul/ ikatan pada tali kekang kuda tersebut.
 - 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: **Colt Diesel FE SUPER HD (4x2)** Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226 Nomor mesin: 4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB : YESKIEL MBORO.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Mobil Tersebut;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 178 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 632 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 631 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti.
- 3 (tiga) ekor kuda yakni :
 - a. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D
 - b. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat / bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis. Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS Tidak ada potongan telinga atau Hetis
 - c. 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur : sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, seperti pada gambar yakni: Terdapat tanda cap di pantat / bokong kuda sebelah kiri, yakni : PL, Tidak ada potongan telinga ataaau hetis Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / tanda, yakni : terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm



:dan cap pada paha belakang kanan : RD Tidak ada potongan telinga atau hetis.

Dikembalikan kepada penyidik untuk perkara YESKIEL MBORO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **YOHANIS DETAN Alias HANIS** bersama-sama dengan Minggus Detan, Maksem Kamlas Alias Sem, Melianus Haekase Alias Meli Alias Melki, dan Henoik Ello Alias Ba'i (masing-masing terpidana dalam berkas terpisah) pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di padang rumput Daditedalek di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil 3 (tiga) ekor Kuda dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2020 waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa membeli 1 (satu) kilogram tali nilon dengan panjang ukuran 8 (delapan) meter seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan tali tersebut kepada saksi Maksem Kamlas untuk melakukan pencurian kuda dengan cara menjerat.
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi Maksem Kamlas mendapat tali dari Terdakwa, sekira pukul 09.00 WITA saksi Maksem Kamlas, saksi Melianus Haekase, dan saksi Henoik Ello bersama-sama pergi ke padang rumput di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, setelah ketiga saksi sampai di padang rumput Daditedalek sekitar pukul 13.00 WITA, ketiga saksi yang sebelumnya sudah mengetahui jika ditempat tersebut terdapat banyak hewan yakni kuda dan sapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketiga saksi memasang jerat menggunakan tali yang diberikan oleh Terdakwa di tempat yang biasanya dilalui oleh kuda dengan cara membuat simpul hidup, setelah itu ketiga saksi mengusir kuda-kuda tersebut dengan cara mengarahkan agar kuda-kuda tersebut melewati jeratan tali yang telah dipasang sehingga akhirnya 3 (tiga) ekor kuda terjatuh pada ikatan tali yang telah terpasang.
- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor kuda terjatuh saksi Maksem Kamlas, saksi Melianus Haekase, dan saksi Henoik Ello mengambil dan membawa 3 (tiga) ekor kuda ke rumah saksi Henoik Ello
- Setelah sampai di rumah saksi Henoik Ello, saksi Maksem Kamlas menelpon Terdakwa untuk datang menghambil kuda-kuda tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi Minggu Dethan datang dengan menggunakan mobil truk dengan maksud untuk membawa 3 (tiga) ekor kuda yang telah dicuri oleh saksi Maksem Kamlas, saksi Melianus Haekase dan saksi Henoik Ello menggunakan truk, lalu ketiga ekor kuda tersebut oleh Terdakwa diturunkan di Cek Dam di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa yang telah mempersiapkan alat berupa Cap pergi ke Cek Dam tempat ke tiga ekor kuda di ikat lalu melakukan perubahan terhadap ketiga ekor kuda dengan cara sebagai berikut :
 1. 1 (satu) ekor kuda betina, warna bulu coklat kemerahan, umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan yakni JOS telah diubah dengan Cap menjadi JO8 dan Huruf "D" pada bagian bawah tulisan.
 2. 1 (satu) ekor kuda betina, warna bulu hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun terdapat tanda cap di pantat/ bokong kuda sebelah kiri yakni JHS. tidak ada potongan telinga atau hetis diubah dengan Cap menjadi DETAN dan di paha belakang kanan HANIS.
 3. 1 (satu) ekor kuda jantan, warna bulu putih, umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, yakni terdapat tanda cap di pantat/ bokong kuda sebelah kiri, yakni: P.L tidak ada potongan telinga atau hetis diubah dengan Cap menjadi RD.
- Bahwa setelah dilakukan perubahan cap sebagai tanda kepemilikan terhadap 3 (tiga) ekor kuda tersebut Terdakwa dan saksi Minggu Detan pada tanggal 6 Januari 2021 menjual 2 (dua) ekor kuda dengan ciri 1 (satu) ekor kelamin betina, warna bulu coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor kelamin jantan, warna bulu putih tersebut pada Yeskiel Mboro dengan harga masing-masing

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm



seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa bersama Minggus Detan kembali menjual 1 (satu) ekor kuda dengan ciri kelamin betina, warna bulu hitam kepada Yeskiel Mboro seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Minggus Detan, saksi Maksem Kamlas, saksi Melianus Haekase, dan saksi Henoik Ello (masing-masing terpidana dalam berkas terpisah) menyebabkan korban mengalami kerugian Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **YOHANIS DETAN Alias HANIS** bersama-sama dengan Minggus Detan, Maksem Kamlas Alias Sem, Melianus Haekase Alias Meli Alias Melki, dan Henoik Ello Alias Ba'i (masing-masing terpidana dalam berkas terpisah) pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di padang rumput Daditedalek di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu mengambil 3 (tiga) ekor Kuda dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2020 waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa membeli 1 (satu) kilogram tali nilon dengan panjang ukuran 8 (delapan) meter seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan tali tersebut kepada saksi Maksem Kamlas untuk melakukan pencurian kuda dengan cara menjerat.
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi Maksem Kamlas mendapat tali dari Terdakwa, sekira pukul 09.00 WITA saksi Maksem Kamlas, saksi Melianus Haekase, dan saksi Henoik Ello bersama-sama pergi ke padang rumput di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, setelah ketiga saksi sampai di padang rumput Daditedalek sekitar pukul 13.00 WITA, ketiga saksi yang sebelumnya sudah mengetahui jika ditempat tersebut terdapat banyak hewan yakni kuda dan sapi.
- Bahwa kemudian ketiga saksi memasang jerat menggunakan tali yang diberikan oleh Terdakwa di tempat yang biasanya dilalui oleh kuda dengan

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm



cara membuat simpul hidup, setelah itu ketiga saksi mengusir kuda-kuda tersebut dengan cara mengarahkan agar kuda-kuda tersebut melewati jeratan tali yang telah dipasang sehingga akhirnya 3 (tiga) ekor kuda terjatuh pada ikatan tali yang telah terpasang.

- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor kuda terjatuh saksi Maksem Kamlas, saksi Melianus Haekase, dan saksi Henoik Ello mengambil dan membawa 3 (tiga) ekor kuda ke rumah saksi Henoik Ello
- Setelah sampai di rumah saksi Henoik Ello, saksi Maksem Kamlas menelpon Terdakwa untuk datang menghambil kuda-kuda tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi Minggus Dethan datang dengan menggunakan mobil truk dengan maksud untuk membawa 3 (tiga) ekor kuda yang telah dicuri oleh saksi Maksem Kamlas, saksi Melianus Haekase dan saksi Henoik Ello menggunakan truk, lalu ketiga ekor kuda tersebut oleh Terdakwa diturunkan di Cek Dam di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa yang telah mempersiapkan alat berupa Cap pergi ke Cek Dam tempat ke tiga ekor kuda di ikat lalu melakukan perubahan terhadap ketiga ekor kuda dengan cara sebagai berikut
 1. 1 (satu) ekor kuda betina, warna bulu coklat kemerahan, umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan yakni JOS telah diubah dengan Cap menjadi JO8 dan Huruf "D" pada bagian bawah tulisan.
 2. 1 (satu) ekor kuda betina, warna bulu hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun terdapat tanda cap di pantat/ bokong kuda sebelah kiri yakni JHS. tidak ada potongan telinga atau hetis diubah dengan Cap menjadi DETAN dan di paha belakang kanan HANIS.
 3. 1 (satu) ekor kuda jantan, warna bulu putih, umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, yakni terdapat tanda cap di pantat/ bokong kuda sebelah kiri, yakni: P.L tidak ada potongan telinga atau hetis diubah dengan Cap menjadi RD.
- Bahwa setelah dilakukan perubahan cap sebagai tanda kepemilikan terhadap 3 (tiga) ekor kuda tersebut Terdakwa dan saksi Minggus Detan pada tanggal 6 Januari 2021 menjual 2 (dua) ekor kuda dengan ciri 1 (satu) ekor kelamin betina, warna bulu coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor kelamin jantan, warna bulu putih tersebut pada Yeskiel Mboro dengan harga masing-masing seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa bersama Minggus Detan kembali menjual 1 (satu) ekor kuda

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm



dengan ciri kelamin betina, warna bulu hitam kepada Yeskiel Mboro seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Minggus Detan, saksi Maksem Kamlas, saksi Melianus Haekase, dan saksi Henoik Ello (masing-masing terpidana dalam berkas terpisah) menyebabkan korban mengalami kerugian Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat 1 KUHP jo Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Daniel Lette** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan kuda sebanyak 3 (tiga) ekor sekitar bulan Desember tahun 2020 di padang rumput Dadiktedalek yang berlokasi di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi mengetahui kudanya hilang tersebut karena pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA saksi datang bersama ayah saksi untuk melakukan pengecekan keberadaan kuda-kuda milik saksi yang berjumlah 8 (delapan) ekor;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di padang, ternyata kuda saksi hanya tinggal 5 (lima) ekor yaitu 4 (empat) ekor kuda betina dan 1 (satu) ekor kuda jantan. Melihat hal tersebut saksi menjadi bingung karena seminggu sebelumnya kuda-kuda tersebut masih ada di lokasi tersebut, oleh karenanya saksi bersama dengan ayah saksi yaitu Petrus Lette mencari keberadaan 3 (tiga) ekor kuda yang lainnya di sekitaran padang tersebut hingga pukul 16.00 WITA namun tidak ketemu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA saksi bersama Alfred Loden berjalan dari Kupang menuju Desa Sulamu dan saat sampai di jalan cabang Kakabai masuk Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, saksi melihat ada seorang anak yang berjalan sambil tarik kuda sebanyak 3 (tiga) ekor, yaitu 2 (dua) ekor kuda betina warna bulu cokelat kemerahan dan kuda betina warna bulu hitam ditarik dengan menggunakan 2 (dua) tali yang dipegang di tangan kanannya, sedangkan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih dilepas namun mengikuti 2 (dua) ekor kuda betina tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta Alfred Loden untuk pelan-pelan membawa mobil dan ketika berada pas di samping orang yang menarik kuda tersebut, saksi melihat 3 (tiga) ekor kuda yang ditarik tersebut adalah kuda milik saksi yang hilang;
 - Bahwa kemudian diketahui orang yang menarik kuda tersebut masuk ke dalam rumah Yeskiel Mboro;
 - Bahwa kuda yang dicuri sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu coklat kemerahan umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap di paha bagian depan sebelah kanan yakni JOS L dan terdapat potongan telinga atau hetis, 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu hitam umur sekitar 3 (tiga) tahun terdapat cap di pantat/bokong kuda sebelah kiri yakni JHS, tidak ada potongan telinga atau hetis, 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan dan terdapat cap di pantat/bokong kuda sebelah kiri yakni P.L tidak ada potongan telinga atau hetis;
 - Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan kuda tersebut sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Yeskiel Mboro memperoleh kuda-kuda tersebut karena membeli dari Minggus Dethan dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Yeskiel Mboro** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 16.00 WITA saksi didatangi oleh Saksi Daniel Lette dan 5 (lima) petugas kepolisian untuk menanyakan perihal kuda yang saksi ikat;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Daniel Lette dan 5 (lima) orang anggota polisi tersebut berjalan ke samping rumah untuk melihat kuda tersebut dan saksi menunjukkan 1 (satu) ekor kuda betina warna merah dan saat itu Saksi Daniel Lette mengatakan kuda tersebut adalah kuda miliknya;
 - Bahwa saksi kemudian menyatakan dirinya mendapatkan kuda tersebut dari Minggus Detan dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengatakan memiliki surat-surat terhadap 3 (tiga) ekor kuda yang diklaim sebagai milik Saksi Daniel Lette selanjutnya berlanjut menuju Polres Kupang bersama dengan yang lain;
 - Bahwa ciri-ciri kuda yang saksi beli dari Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor kuda betina warna hitam, potongan telinga utuh (anteru), ada cap tulisan huruf “

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANIS “ pada bagian paha kanan belakang, dan tulisan huruf “ DETAN “ pada paha kiri belakang;

- Bahwa saksi membeli kuda dari Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021 di rumahnya Minggus Dethan yang beralamat di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa harga kuda yang dijual oleh Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada surat mutasi ternak dari Desa saat saksi membeli kuda dari Terdakwa;
- Bahwa saksi meminta anak saksi untuk mengangkut kuda tersebut dengan menggunakan truck;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Minggus Dethan siapa pemilik kuda tersebut;
- Bahwa saat saksi membeli kuda tersebut cap di tubuh kuda sudah kering;
- Bahwa saksi membeli kuda dari Minggus Dethan sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kuda-kuda tersebut sekarang sudah diserahkan kembali kepada Saksi Daniel Lette;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli kuda dari Minggus Dethan dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena harga jual kuda bukan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melainkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

3. **Maksem Kamlas** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil 3 (tiga) ekor kuda pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di padang rumput Daditedalek yang beralamat di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi mengambil kuda tersebut karena diminta oleh Terdakwa dengan alasan harga kuda sekarang sedang bagus;
- Bahwa saksi mengambil 3 (tiga) ekor kuda tersebut dengan cara memasang jerat/tali di tempat yang biasa kuda lalui dengan menggunakan simpul hidup lalu saksi mengusir kuda tersebut agar melewati tempat jerat yang telah saksi buat dan karena berhasil maka saksi membawa 3 (tiga) ekor kuda tersebut ke aliran air kali Noetoko dan menghubungi Terdakwa untuk memberitahu kuda

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada. Saat itu Terdakwa menjawab untuk tunggu karena dirinya mau menghubungi kendaraan terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa bersama dengan seorang sopir mengendarai truk warna kuning lalu saksi, Terdakwa, dan sopir tersebut menaikkan kuda-kuda ke truk tersebut dan Terdakwa mengatakan besok hari baru akan memberikan uangnya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi dan memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) ekor kuda;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat ciri-ciri kuda yang saksi ambil;
- Bahwa saksi tidak ingat plat nomor truk yang dibawa Terdakwa untuk mengambil kuda;
- Bahwa saksi tidak tahu harga kuda di pasaran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik handphone yang ditunjukkan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan karena Terdakwa dan Minggu Dethan mengambil kuda dari saksi dengan berjalan kaki tidak menggunakan truk;

4. **Henok Ello** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WITA saksi bersama dengan Saksi Maksem Kamlas mengambil 3 (tiga) ekor kuda di padang rumput Daditedalek di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengambil kuda tersebut adalah Saksi Maksem Kamlas;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Maksem Kamlas mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan membagikannya kepada saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksem Kamlas membagikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello yang mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan kuda-kuda tersebut diambil;
- Bahwa Terdakwa menerima kuda-kuda yang diambil oleh Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello dari Daniel Lette di pinggir kali Pariti dimana pada saat itu ada juga bapak Terdakwa yaitu Minggu Dethan;
- Bahwa kuda yang diberikan Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor yaitu 1 (satu) ekor kuda jantan dan 2 (dua) ekor kuda betina;
- Bahwa Terdakwa merubah cap dari 3 (tiga) ekor kuda tersebut dengan bahan-bahan yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa masih ingat cap-cap kuda sebelum dan setelah diubah, yaitu sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) ekor Kuda betina, umur sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, Terdapat cap di kaki depan yakni tulisan JOS dirubah cap yang ada di kaki kuda tersebut dengan tulisan JO8 D;
 - b. 1 (satu) ekor Kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna abu kehitaman, ada cap di paha kuda namun Terdakwa sudah lupa tulisannya apa lalu dirubah cap yang ada di paha kuda tersebut yakni di bagian paha kiri DETAN dan dipaha kanan HANIS;
 - c. 1 (satu) ekor Kuda Jantan, umur sekitar 6 (enam) tahun, warna putih. Terdapat cap di paha depan kuda tersebut namun Terdakwa lupa tulisannya apa kemudian dirubah menjadi RD;
- Bahwa Terdakwa menjual kuda betina hitam kepada Saksi Yeskiel Mboro dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Minggu Dethan menjual 2 (dua) ekor kuda kepada Saksi Yeskiel Mboro dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Maksem Kamlas sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan kuda sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Minggu Dethan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar Saksi Maksem Kamlas secara bertahap yaitu pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Maksem Kamlas tidak ada Saksi Henok Ello;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna depan hitam, warna belakang biru.
- 1 (satu) buah kartu simcard yang terdapat pada handphone merk redmi, dengan nomor simcard 6210003625564694200, dengan nomor telfon/ handphone 081236646942.
- 1 (satu) buah simcard yang terdapat pada handphone merk redmi warna depan hitam warna belakang biru dengan nomor simcard: 621005446201745900, dengan nomor telfon/ Handphone 082144017459.
- 1 (satu) ulas tali nilon, warna biru panjang 6 (enam) meter besarnya seperti jari kelingking manusia dewasa.
- 1 (satu) ulas tali kekang kuda yang terbuat dari tali nilon warna biru, terdapat 5 (lima) buah sampul/ ikatan pada tali kekang kuda tersebut.
- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4x2) Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226 Nomor mesin: 4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB : YESKIEL MBORO.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Mobil Tersebut;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 178 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;

- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 632 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 631 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti.
- 3 (tiga) ekor kuda yakni :
 - a. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D
 - b. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat / bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis. Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS Tidak ada potongan telinga atau Hetis
 - c. 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur : sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, seperti pada gambar yakni: Terdapat tanda cap di pantat / bokong kuda sebelah kiri, yakni : PL, Tidak ada potongan telinga ataaau hetis Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / tanda, yakni : terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan :dan cap pada paha belakang kanan : RD Tidak ada potongan telinga atau hetis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi Maksem Kamlas untuk mencari kuda dengan alasan harga kuda sedang bagus. Kemudian mengajak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henok Ello untuk mencari kuda di padang rumput Daditedalek di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette di padang rumput Daditedalek di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello yang awalnya diminta oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Daniel Lette merugi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa atas jasa Saksi Maksem Kamlas yang memenuhi permintaan Terdakwa untuk mencarikan kuda baginya diberikanlah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi Maksem Kamlas dibagikan juga kepada Saksi Henok Ello sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette yang diambil oleh Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello tersebut diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan truk;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kuda betina hitam kepada Saksi Yeskiel Mboro dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Minggu Dethan menjual 2 (dua) ekor kuda kepada Saksi Yeskiel Mboro dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan terhadap ternak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) atau orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Yohanis Detan Alias Hanis** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu adalah mengambil sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, dimana perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan petunjuk didapatkanlah fakta hukum bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Daniel Lette di padang rumput Daditedalek yang beralamat di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello tersebut dilakukan karena Terdakwa meminta kepada Saksi Maksem Kamlas untuk cari kuda dengan alasan harga kuda lagi bagus dan Saksi Maksem Kamlas akhirnya mengajak Saksi Henok Ello untuk mengambil kuda di padang rumput Daditedalek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette dengan cara memasang jerat/tali di tempat yang biasa kuda lalui dengan menggunakan simpul hidup lalu mengusir kuda tersebut agar melewati tempat jerat yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) ekor kuda tersebut Terdakwa lalu mengambil 3 (tiga) ekor kuda tersebut dari Saksi Maksem Kamlas dan memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maksem Kamlas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta adanya ijin yang diberikan oleh Saksi Daniel Lette kepada Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello untuk mengambil 3 (tiga) ekor kuda miliknya dan tidak juga ada ijin yang diberikan oleh Saksi Daniel Lette kepada Terdakwa untuk menyuruh Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello mengambil 3 (tiga) ekor kuda miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri dirinya juga telah merubah cap pada 3 (tiga) ekor kuda tersebut dengan bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ekor kuda tersebut dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor kepada Saksi Yeskiel Mboro dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 2 (dua) ekor dijual oleh Minggus Dethan kepada Saksi Yeskiel Mboro dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak juga ada ijin yang diberikan oleh Saksi Daniel Lette kepada Terdakwa untuk merubah cap 3 (tiga) ekor kuda miliknya tersebut dan juga tidak ada ijin yang diberikan oleh Saksi Daniel Lette kepada Terdakwa maupun Minggus Dethan untuk menjual 3 (tiga) ekor kuda miliknya kepada Saksi Yeskiel Mboro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Maksem

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm



Kamlas untuk mencari kuda sampai akhirnya mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette lalu merubah cap yang ada pada 3 (tiga) ekor kuda tersebut serta menjualnya kepada Saksi Yeskiel Mboro adalah termasuk perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan terhadap ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (*vide* Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Daniel Lette kehilangan 3 (tiga) ekor kuda miliknya pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di padang rumput daditedalek yang berlatar di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang karena diambil oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti didapatkanlah fakta Terdakwa menyuruh Saksi Maksem Kamlas untuk mencari kuda baginya karena harga kuda yang sedang bagus saat itu sehingga Saksi Maksem Kamlas mengajak Saksi Henok Ello untuk mengambil kuda di padang rumput Daditedalek sehingga akhirnya 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette menjadi hilang karena diambil oleh Saksi Maksem Kamlas dan Saksi Henok Ello pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf dalam diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon agar Majelis hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu serta dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bukanlah orang yang pernah menjalani hukuman pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pertama yang sudah sepatutnya diberikan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk redmi warna depan hitam, warna belakang biru, 1 (satu) buah kartu simcard yang terdapat pada handphone merk redmi, dengan nomor simcard 6210003625564694200, dengan nomor telfon/ handphone 081236646942, 1 (satu) buah simcard yang terdapat pada handphone merk redmi warna depan

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam warna belakang biru dengan nomor simcard: 621005446201745900, dengan nomor telfon/Handphone 082144017459, 1 (satu) ulas tali nilon, warna biru panjang 6 (enam) meter besarnya seperti jari kelingking manusia dewasa, 1 (satu) ulas tali kekang kuda yang terbuat dari tali nilon warna biru, terdapat 5 (lima) buah sampul/ ikatan pada tali kekang kuda tersebut, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4x2) Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226 Nomor mesin: 4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB : YESKIEL MBORO, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SW- Jasa Raharja Mobil Tersebut, 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut, 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 178 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti, 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 632 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti, 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 631 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti, 3 (tiga) ekor kuda yakni : 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D; 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat / bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis. Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS Tidak ada potongan telinga atau Hetis; 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur : sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm



putih terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, seperti pada gambar yakni: Terdapat tanda cap di pantat / bokong kuda sebelah kiri, yakni : PL, Tidak ada potongan telinga atau hetis Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / tanda, yakni : terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan : dan cap pada paha belakang kanan : RD Tidak ada potongan telinga atau hetis, yang telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masih diperlukan untuk perkara lainnya, maka terhadap seluruh bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara Yeskel Mboro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yohanis Detan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi warna depan hitam, warna belakang biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu simcard yang terdapat pada handphone merk redmi, dengan nomor simcard 6210003625564694200, dengan nomor telfon/ handphone 081236646942.
- 1 (satu) buah simcard yang terdapat pada handphone merk redmi warna depan hitam warna belakang biru dengan nomor simcard: 621005446201745900, dengan nomor telfon/ Handphone 082144017459.
- 1 (satu) ulas tali nilon, warna biru panjang 6 (enam) meter besarnya seperti jari kelingking manusia dewasa.
- 1 (satu) ulas tali kekang kuda yang terbuat dari tali nilon warna biru, terdapat 5 (lima) buah sampul/ ikatan pada tali kekang kuda tersebut.
- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4x2) Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226 Nomor mesin: 4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB : YESKIEL MBORO.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SW- Jasa Raharja Mobil Tersebut;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 178 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 632 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 631 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti.
- 3 (tiga) ekor kuda yakni :
 - a. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D
 - b. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat / bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis. Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS Tidak ada potongan telinga atau Hetis
 - c. 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur : sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, seperti pada gambar yakni: Terdapat tanda cap di pantat / bokong kuda sebelah kiri, yakni : PL, Tidak ada potongan telinga ataaau hetis Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / tanda, yakni : terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan :dan cap pada paha belakang kanan : RD Tidak ada potongan telinga atau hetis.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara Yeskiel Mboro

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap
sendiri melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd./
Fridwan Fina, S.H., M.H.

ttd./
Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./
Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./
Adriani Karolina, S.H., M.M.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)